

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR: 7 TAHUN 2003 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang : bahwa sebagai penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2000 tentang Irigasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang..... 2

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

10. Peraturan Daerah 3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG IRIGASI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2000 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan 4

1. Ketentuan angka 2, 4, 23 dan 27 Pasal 1 diubah dan ditambah satu angka baru yaitu angka 28.a, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Majalengka yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Majalengka;
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Kabupaten Majalengka;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Majalengka;
8. Desa adalah Desa di Lingkungan Kabupaten Majalengka;
9. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau dan peternakan;
10. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
11. Irigasi 5

11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
12. Irigasi kecil adalah jaringan irigasi yang luasnya kecil (dibawah 500 Ha) yang telah diserahkan pengurusannya kepada perkumpulan petani pemakai air;
13. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
14. Jaringan Irigasi Pemerintah adalah saluran dan bangunan yang operasi dan pemeliharaannya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah;
15. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
16. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
17. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
19. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;
20. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier;
21. Penggunaan Air adalah pemanfaatan air irigasi ditingkat usaha tani;

22. Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai atau disingkat P3A Mitra Cai;
23. Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi atau disingkat LPJI adalah Lembaga yang terdiri dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang mengelola dalam satu jaringan irigasi;
24. Badan Hukum adalah suatu organisasi yang telah mendapat pengesahan dari pejabat/instansi berwenang;
25. Aturan Giliran Air adalah suatu pengaturan pembagian dan pemberian air secara bergiliran di jaringan utama dan di jaringan tersier (tingkat usaha tani);
26. Operasi dan Pemeliharaan adalah usaha-usaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana irigasi secara optimal, serta menjaga agar sarana dan prasarana irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
27. Komisi Irigasi adalah Komisi yang dibentuk oleh Bupati, yang mempunyai tugas, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi koordinasi dalam bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi atau pemanfaatan lainnya;
28. Drainase adalah saluran air yang tidak mempunyai sumber mata air dan berfungsi untuk membuang kelebihan air setelah dimanfaatkan irigasi atau pemanfaatan lainnya;
- 28.a. Penjaga Bendung adalah petugas yang melaksanakan pemeliharaan dan pengaturan pintu air bendung menurut petunjuk teknis dan keperluannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi debit air sungai;

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana;
 30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Irigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang irigasi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 2 sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembinaan pengurusan, pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang sistem dan arealnya berada di dalam Daerah Kabupaten Majalengka dilakukan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang menjadi tanggungjawabnya, pengurusannya diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Air 8

- (4) Air irigasi dan jaringan irigasi yang saling berhubungan dalam satu sistem penyelenggaraannya, pengurusannya dan pengaturannya dilakukan oleh Dinas, dengan menempatkan petugas penjaga Bendung.
 - (5) Penyelenggaraan pembinaan pengelolaan sumber daya air di wilayah administrasi Kecamatan, Dinas menempatkan petugas lapangan di tiap-tiap Kecamatan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga bunyi keseluruhan Pasal 14 sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas bekerjasama dengan LPJI/GP3A dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan, dengan lama waktu tidak melebihi dari 2 (dua) minggu terus menerus;
 - (2) Waktu pengeringan dari bagian irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pengeringan;
 - (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan Bupati;
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 17 sebagai berikut :

Pasal 17 9

Pasal 17

Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan, pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak berwenang yang bekerja sama dengan LPJI apabila ternyata saluran tersier atau kwarter dalam jaringan irigasi utama yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sengaja, tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.

5. Ketentuan ayat (4) diubah, dan setelah ayat (6) Pasal 30 ditambah dua ayat baru yaitu ayat (7) dan (8), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 30 sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemerintah beserta bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter sesudah bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sepanjang P3A Mitra Cai belum mampu untuk mengelola jaringan irigasi pemerintah.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pemerintah beserta bangunan pelengkap dari irigasi desa/irigasi kecil, serta irigasi petak tersier dari jaringan irigasi pemerintah menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat tani pemakai air yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemerintah beserta bangunan pelengkap milik Badan Hukum, Badan Sosial ataupun perorangan menjadi tanggung jawab pemilik masing-masing.

(4) Secara 10

- (4) Secara bertahap pengelolaan jaringan irigasi pemerintah beserta bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter diserahkan kepada masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai/LPJI dengan memperhatikan kesiapan kemampuannya.
- (5) Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Peraturan Daerah ini, dalam batas-batas tertentu dan mengingat keadaan serta kemampuan P3A Mitra Cai yang bersangkutan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuannya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Untuk menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (3), Pemerintah Kabupaten atau Dinas terkait tetap memberikan pembinaan teknis yang diperlukan.
- (7) Kriteria penyerahan pengelolaan irigasi adalah untuk Daerah Irigasi dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, kelembagaan dan pembiayaan.
- (8) Tata Laksana Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) sebagai berikut :
 - a. Bupati menetapkan batas Daerah Irigasi yang akan diserahkan
 - b. Pelaksanaan Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) dilaksanakan secara bertahap, selektif dan demokratis.
 - c. Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) dilakukan oleh Kepala Dinas terkait yang bertindak atas nama Bupati kepada LPJI.
 - d. Walaupun kewenangan pengelolaan jaringan irigasi telah diserahkan kepada LPJI, Pemerintah bersama-sama dengan LPJI bertanggungjawab atas pelestarian jaringan irigasi dan pemanfaatannya.

6. Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah, dan setelah ayat (4) Pasal 40 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 40 sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, Bupati membentuk forum-forum musyawarah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang masing-masing disebut Komisi Irigasi Kabupaten dan Pelaksana Komisi Irigasi di Kecamatan.
 - (2) Komisi Irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten.
 - (3) Susunan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari : Sekretaris Daerah, Kepala BAPEDA, Kepala Dinas/Instansi terkait Tingkat Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM dan Pemerhati Irigasi.
 - (4) Susunan Pelaksana Komisi Irigasi di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari : Camat/Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan, LPJI/GP3A, LSM dan Tokoh Masyarakat.
 - (5) Untuk Irigasi Lintas Kabupaten akan dilaksanakan dengan bentuk kerjasama dinas terkait antara Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keperluan masing-masing.
7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 41 sebagai berikut :

Pasal 41 12

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi diberi wewenang mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi, untuk diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 42 sebagai berikut :

Pasal 42

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai Komisi Irigasi, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah , sehingga bunyi keseluruhan Pasal 44 sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 18, Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 34 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Mei 2003

BUPATI MAJALENGKA

Cap Ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 20 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

MACHALI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2003 NOMOR 7
SERI E**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313